



RENCANA KERJA

RSUD KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dapat disusun. Renja ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan serta prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan RSUD sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagai dasar kesinambungan dan keberlanjutan perencanaan. Pedoman tersebut digunakan untuk menjaga konsistensi arah kebijakan, tujuan, serta sasaran pelayanan rumah sakit, dengan tetap menyesuaikan pada dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan dan kondisi riil penyelenggaraan layanan di daerah.

Penyusunan Renja ini juga mengacu pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan, yang menegaskan kedudukan, tugas, fungsi, serta kewenangan RSUD sebagai UPTD yang bersifat khusus. Dalam konteks tersebut, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Tahun Anggaran 2026 diposisikan sebagai usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mencerminkan kebutuhan riil organisasi dan pelayanan rumah sakit, serta menjadi bahan penyelarasan dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Dengan disusunnya Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 ini, diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan secara terarah, terukur, dan akuntabel. Renja ini juga diharapkan menjadi dasar sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja RSUD dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan pembangunan kesehatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024	6
2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Tahun 2024	9
2.3 Analisis Kinerja dan Permasalahan Pelaksanaan Renja	12
2.4 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD	14
2.5 Implikasi Terhadap Perencanaan Tahun 2026	15

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD TAHUN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran RSUD	18
3.2.1 Tujuan RSUD	18
3.2.2 Sasaran RSUD	18
3.3 Program dan Kegiatan	19
3.4 Pendanaan	27

BAB IV PENUTUP	28
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024	7
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja RSUD	10
Tabel 3.1 program dan perencanaan kerja 2026	21

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan wilayah kepulauan yang memiliki karakteristik geografis tersebar dengan tingkat aksesibilitas yang relatif terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada pemerataan dan keterjangkauan pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki peran strategis sebagai fasilitas pelayanan kesehatan rujukan utama yang memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten.

Sebagai UPTD yang bersifat khusus di bawah Dinas Kesehatan, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan medis, keperawatan, serta pelayanan penunjang medis. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan berkesinambungan terus meningkat, seiring dengan perkembangan kebutuhan layanan kesehatan dan standar pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, RSUD dituntut untuk mampu menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku.

Dalam penyelenggaraan layanan, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai masih dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan dan kondisi sarana prasarana, kebutuhan pemeliharaan dan pengadaan alat kesehatan, serta dukungan fasilitas penunjang layanan. Selain itu, keberlangsungan operasional rumah sakit sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya dan perencanaan yang matang, sehingga seluruh layanan dapat berjalan secara optimal dan berkesinambungan.

Perencanaan tahunan menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan tersebut. Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan serta prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan yang dibutuhkan oleh RSUD. Renja ini disusun dengan memperhatikan kondisi eksisting rumah sakit, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, serta

kapasitas dan kemampuan organisasi dalam menyelenggarakan layanan kesehatan.

Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 sebagai dasar kesinambungan dan keberlanjutan perencanaan. Melalui pedoman tersebut, arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang kesehatan dapat dijaga agar tetap konsisten, sekaligus disesuaikan dengan dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan dan perkembangan kebijakan daerah.

Selain itu, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD Tahun Anggaran 2026 diposisikan sebagai usulan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mencerminkan kebutuhan riil pelayanan dan operasional rumah sakit. Usulan tersebut menjadi bahan dalam penyusunan Renja agar perencanaan yang disusun bersifat realistis, terukur, dan selaras dengan kewenangan serta struktur organisasi RSUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2026 dilandasi oleh peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir;

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

20. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
21. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Laksana Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 adalah sebagai pedoman perencanaan tahunan bagi RSUD dalam menyusun dan melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terarah, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD.

Renja ini juga dimaksudkan sebagai dasar penyelarasan antara kebutuhan riil pelayanan kesehatan, kewenangan organisasi RSUD, serta proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 adalah:

1. Menyediakan acuan perencanaan program, kegiatan, dan subkegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026;
2. Menjamin kesinambungan perencanaan antara Renja RSUD Tahun 2025 dengan rencana kerja Tahun 2026;
3. Mengakomodasi kebutuhan riil pelayanan dan operasional rumah sakit melalui perumusan usulan program, kegiatan, dan subkegiatan;
4. Mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan perorangan sesuai standar rumah sakit;
5. Menjadi dasar sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran dalam rangka mendukung pembangunan kesehatan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

6. Menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja RSUD dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

- **Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2025**

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Tahun 2025, capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- **Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Tahun 2026**

Berisi arah kebijakan, prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 beserta rencana pendanaannya yang disusun berdasarkan usulan kebutuhan riil pelayanan dan operasional rumah sakit.

- **Bab IV Penutup**

Memuat kesimpulan dan hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Bab II

Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun keterbatasan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan kepada pihak pemberi mandat. Akuntabilitas tersebut diwujudkan melalui pelaporan kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025 dilakukan untuk menilai tingkat ketercapaian sasaran, program, dan kegiatan yang telah direncanakan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan melalui penetapan indikator kinerja serta realisasi kinerjanya, yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian tujuan Rencana Strategis RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana Kerja RSUD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis RSUD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, yang selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan selanjutnya dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki.

Penetapan Kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan dengan mempertimbangkan penyesuaian terhadap kondisi riil RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai, khususnya keterbatasan sumber daya dan dukungan anggaran. Dengan demikian, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 menjadi dasar penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan perencanaan pada Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

Tabel 2.1 Realisasi Anggaran Tahun 2024

NO.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Total Pagu (Rp)	REalisasi		Sisa Anggaran
			KEUANGAN		
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	23.500.636.421	18.248.026.989	77,65	5.252.609.432
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	15.031.752.368	10.732.336.890	71,40	4.299.415.478
I	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.089.953.168	6.015.756.195	59,62	4.074.196.973
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.334.223.168	408.077.445	9,42	3.926.145.723
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.755.730.000	5.607.678.750	97,43	148.051.250
II	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	449.259.200	430.461.921	95,82	18.797.279
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.802.000	25.802.000	100	-
2.	Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	332.328.800	313.604.000	94,37	18.724.800
3.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91.128.400	91.055.921	99,92	72.479
III	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.536.620.000	3.399.716.466	96,13	136.903.534
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	470.500.000	444.165.352	94,40	26.334.648
2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.066.120.000	2.955.551.114	96,39	110.568.886
IV	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	955.920.000	886.402.308	92,73	69.517.692
1.	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	295.300.000	295.078.608	99,93	221.392
2.	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	660.620.000	591.323.700	89,51	69.296.300
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	8.468.884.053	7.515.690.099	88,74	953.193.954
I	Kegiatan: Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4.858.378.053	3.952.441.203	81,35	905.936.850
1	Sub Kegiatan: Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.725.110.000	873.092.328	50,61	852.017.672

2	Sub Kegiatan: Pengadaan Obat, bahan habis pakai, Bahan medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.871.908.053	2.824.197.675	98,34	47.710.378
3	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	261.360.000	255.151.200	97,62	6.208.800
II	Kegiatan: Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.610.506.000	3.563.248.896	98,69	47.257.104
1.	Sub Kegiatan: Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3.610.506.000	3.563.248.896	98,69	47.257.104

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan kegiatan APBD RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2024, dapat diketahui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan secara umum telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Total pagu anggaran urusan pemerintahan bidang kesehatan sebesar Rp23.500.636.421 dengan realisasi keuangan sebesar Rp18.248.026.989 atau mencapai 77,65%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan RSUD telah dilaksanakan, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang belum terserap secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, realisasi anggaran mencapai 71,40% dari pagu yang tersedia. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah dan penyediaan jasa penunjang menunjukkan tingkat realisasi yang relatif tinggi, khususnya pada sub kegiatan penyediaan bahan logistik kantor, instalasi listrik, serta jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik. Hal ini mencerminkan bahwa dukungan administrasi dan operasional dasar rumah sakit pada Tahun Anggaran 2024 dapat terpenuhi dengan baik.

Realisasi pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah juga menunjukkan capaian yang cukup baik, terutama pada sub kegiatan pemeliharaan kendaraan dinas operasional serta pemeliharaan peralatan dan mesin penunjang. Kegiatan ini berperan penting dalam menjaga kelancaran operasional pelayanan rumah sakit, khususnya dalam mendukung mobilitas dan keberlangsungan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selanjutnya, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, realisasi anggaran mencapai 88,74%, yang menunjukkan kinerja pelaksanaan program pelayanan kesehatan relatif baik. Sub kegiatan pengadaan obat, bahan medis habis pakai, vaksin, serta operasional pelayanan rumah sakit memiliki tingkat realisasi yang tinggi dan secara langsung mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sepanjang Tahun Anggaran 2024.

Namun demikian, masih terdapat beberapa sub kegiatan dengan tingkat realisasi yang belum optimal, khususnya pada sub kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit. Rendahnya tingkat realisasi pada sub kegiatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain penyesuaian teknis pelaksanaan kegiatan, keterbatasan waktu, serta kendala operasional yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2024. Kondisi ini menjadi catatan penting dalam evaluasi pelaksanaan Renja dan perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan Tahun Anggaran berikutnya.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melaksanakan sebagian besar program dan kegiatan sesuai dengan rencana. Evaluasi ini menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, khususnya dalam upaya peningkatan efektivitas perencanaan, optimalisasi penyerapan anggaran, serta penajaman prioritas program dan kegiatan yang mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Pelayanan RSUD Tahun 2024

Evaluasi capaian kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan yang dilaksanakan oleh RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai kualitas, aksesibilitas, dan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat selama Tahun Anggaran 2024.

Penilaian capaian kinerja pelayanan dilakukan melalui indikator-indikator kinerja yang mencerminkan aspek akses dan kualitas pelayanan,

pemenuhan standar pelayanan rumah sakit, serta ketersediaan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia pendukung layanan. Perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat pencapaian pelayanan RSUD sepanjang Tahun 2024.

Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 juga dipengaruhi oleh kondisi riil daerah, khususnya karakteristik geografis wilayah kepulauan, keterbatasan akses transportasi, serta dinamika kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi faktor penting yang turut mempengaruhi efektivitas dan pemerataan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUD.

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan RSUD Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pelayanan, sekaligus sebagai dasar perumusan langkah perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan pada tahun berikutnya. Evaluasi ini selanjutnya digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, khususnya dalam penetapan prioritas program dan kegiatan pelayanan kesehatan.

Table 2.2
Capaian Kinerja RSUD
Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Outcome)	Tahun 2024		KET
			Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di Rumah Sakit	Angka harapan Hidup	65,34	65,27	Tidak Tercapai
		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana Rumah Sakit sesuai standar (%)	77,5	87,2	Tercapai
		Persentase ketersediaan SDM sesuai standar Rumah Sakit (%)	82,50%	90,90%	Tercapai
2.	Meningkatnya standar layanan Rumah Sakit	Nilai Survey Akreditasi Rumah Sakit yang memenuhi SNARS	Utama	Paripurna	Tercapai
		Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (%)	82,50%	87,90%	Tercapai
3.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	B	BB	Tercapai
		Jumlah Inovasi Yang diterapkan	1	1	Tercapai
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)	77,50%	87,90%	Tercapai

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, secara umum kinerja RSUD menunjukkan hasil yang cukup baik, dengan sebagian besar indikator kinerja utama berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan upaya RSUD dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan perorangan serta penguatan tata kelola organisasi di tengah keterbatasan kondisi geografis dan sumber daya.

Pada sasaran meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di rumah sakit, indikator angka harapan hidup menunjukkan realisasi sebesar 65,27, sedikit di bawah target 65,34, sehingga dikategorikan tidak tercapai. Capaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung RSUD, seperti kondisi geografis wilayah kepulauan, akses pelayanan kesehatan rujukan, serta faktor sosial dan lingkungan. Meskipun demikian, indikator lain pada sasaran ini menunjukkan hasil yang sangat positif.

Indikator persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar berhasil melampaui target, dengan realisasi 87,2% dari target 77,5%. Demikian pula indikator persentase ketersediaan SDM sesuai standar rumah sakit menunjukkan realisasi 90,90%, lebih tinggi dari target 82,50%. Capaian tersebut menggambarkan komitmen RSUD dalam meningkatkan kesiapan fasilitas dan sumber daya manusia guna mendukung mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pada sasaran meningkatnya standar layanan rumah sakit, indikator nilai survei akreditasi rumah sakit yang memenuhi SNARS menunjukkan capaian Paripurna, melampaui target Utama, yang menandakan keberhasilan RSUD dalam memenuhi standar akreditasi rumah sakit. Selain itu, indikator persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit juga mencapai 87,90%, lebih tinggi dari target 82,50%, yang menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada sasaran meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah, indikator nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mencapai nilai BB, melampaui target B. Indikator jumlah inovasi yang diterapkan juga tercapai sesuai target, dengan realisasi 1 inovasi, serta indikator persentase

capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan realisasi 87,90%, lebih tinggi dari target 77,50%. Hal ini mencerminkan peningkatan tata kelola organisasi dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan RSUD.

Secara keseluruhan, capaian kinerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran dan indikator kinerja telah tercapai dengan baik. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, khususnya dalam mempertahankan capaian yang telah baik serta melakukan perbaikan pada indikator yang belum tercapai secara optimal.

2.3 Analisis Kinerja dan Permasalahan Pelaksanaan Renja

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai serta capaian kinerja pelayanan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1 dan 2.2, dapat disimpulkan bahwa kinerja RSUD secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, ditandai dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja dan realisasi anggaran yang relatif memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan Renja.

Dari sisi kinerja program dan kegiatan, realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 mencapai 77,65%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana. Tingkat realisasi yang tinggi pada program pelayanan kesehatan, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, serta operasional pelayanan rumah sakit menunjukkan bahwa prioritas utama pelayanan kepada masyarakat tetap dapat dilaksanakan. Akan tetapi, masih terdapat sub kegiatan tertentu dengan tingkat realisasi yang belum optimal, khususnya pada kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan rumah sakit, yang dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan dan penyesuaian teknis kegiatan.

Dari sisi capaian kinerja pelayanan, sebagian besar indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang mencapai atau melampaui target, seperti pemenuhan sarana dan prasarana, ketersediaan sumber daya manusia sesuai

standar, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta keberhasilan dalam pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. Capaian tersebut mencerminkan adanya upaya peningkatan mutu pelayanan dan penguatan tata kelola RSUD. Namun demikian, masih terdapat indikator tertentu yang belum tercapai secara optimal, antara lain indikator yang dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar kendali langsung RSUD.

Permasalahan pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 secara umum dapat dikelompokkan ke dalam beberapa aspek. Dari aspek internal, permasalahan yang dihadapi antara lain keterbatasan sarana dan prasarana tertentu, kebutuhan pemeliharaan fasilitas rumah sakit yang cukup besar, serta keterbatasan sumber daya pendukung pelayanan. Selain itu, proses pelaksanaan kegiatan juga dipengaruhi oleh penyesuaian perencanaan dan penganggaran yang berdampak pada waktu pelaksanaan kegiatan.

Dari aspek eksternal, kondisi geografis wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang berupa kepulauan dengan keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan, distribusi logistik kesehatan, serta efektivitas pelaksanaan beberapa kegiatan yang memerlukan mobilitas dan dukungan sarana transportasi.

Berdasarkan analisis tersebut, pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024 secara umum telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan, namun masih memerlukan upaya perbaikan dan penyempurnaan pada beberapa aspek. Hasil analisis kinerja dan permasalahan ini menjadi dasar penting dalam perumusan langkah perbaikan serta penajaman prioritas program dan kegiatan pada Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih efektif, optimal, dan berkelanjutan.

2.4 Isu-Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja serta capaian kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024, terdapat beberapa isu strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD. Isu-isu strategis ini perlu menjadi perhatian utama dalam penyusunan perencanaan Tahun 2026 agar pelaksanaan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Isu strategis pertama adalah keterbatasan dan keberlanjutan sarana dan prasarana rumah sakit. Meskipun ketersediaan sarana dan prasarana secara umum telah memenuhi standar, masih diperlukan upaya pemeliharaan, rehabilitasi, serta peningkatan fasilitas rumah sakit agar tetap layak dan mendukung mutu pelayanan. Kegiatan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas membutuhkan perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai.

Isu strategis kedua berkaitan dengan ketersediaan dan pemenuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar rumah sakit. Capaian ketersediaan SDM telah menunjukkan hasil yang cukup baik, namun pemenuhan kebutuhan SDM secara berkelanjutan, baik dari aspek jumlah, kompetensi, maupun pemerataan penugasan, masih menjadi tantangan dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan mendukung peningkatan kapasitas layanan rumah sakit.

Isu strategis ketiga adalah pemenuhan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan standar akreditasi rumah sakit. Keberhasilan RSUD dalam memenuhi standar pelayanan dan akreditasi perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi SDM, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Isu strategis keempat berkaitan dengan kondisi geografis dan keterbatasan aksesibilitas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Karakteristik wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang terbatas berpengaruh terhadap distribusi logistik kesehatan, rujukan pasien, serta efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kondisi ini menjadi faktor

eksternal yang perlu diperhitungkan dalam perencanaan dan pelaksanaan tugas RSUD.

Isu strategis kelima adalah penguatan tata kelola serta efektivitas perencanaan dan penganggaran. Masih terdapat kegiatan dengan tingkat realisasi yang belum optimal, sehingga diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penajaman prioritas program, serta sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Isu strategis keenam adalah kesiapan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa peningkatan tipe rumah sakit dari Tipe D ke Tipe C. Sebagai bagian dari locus PHTC, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dituntut untuk mempersiapkan berbagai persyaratan pendukung, antara lain penyelesaian dan penertiban sertifikat tanah rumah sakit, serta penyediaan dukungan anggaran guna pemenuhan dan pelengkapan fasilitas pendukung lainnya sesuai ketentuan peningkatan tipe rumah sakit. Kesiapan ini menjadi faktor strategis dalam menjamin keberhasilan peningkatan kapasitas layanan dan peran RSUD sebagai rumah sakit rujukan di wilayah Kepulauan Mentawai.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam penetapan arah kebijakan dan prioritas program RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Tahun 2026. Dengan memperhatikan isu strategis yang ada, diharapkan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat serta mampu mendukung peningkatan tipe rumah sakit secara bertahap dan berkelanjutan.

2.5. Implikasi Terhadap Perencanaan Tahun 2026

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai serta capaian kinerja pelayanan Tahun 2024 sebagaimana diuraikan pada Subbab 2.1 sampai dengan Subbab 2.4, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Renja secara umum telah berjalan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan dan menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan Tahun 2026.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar program dan kegiatan telah terlaksana dengan capaian kinerja dan realisasi anggaran yang cukup baik. Capaian tersebut perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada Tahun 2026, khususnya pada program-program yang secara langsung mendukung pelayanan kesehatan perorangan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, serta peningkatan mutu layanan rumah sakit.

Permasalahan dan kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan Renja Tahun 2024, baik yang bersifat internal maupun eksternal, menjadi dasar penting dalam penajaman perencanaan Tahun 2026. Keterbatasan sarana dan prasarana, kebutuhan pemeliharaan fasilitas rumah sakit, serta keterbatasan sumber daya pendukung pelayanan perlu diakomodasi melalui perencanaan program dan kegiatan yang lebih terfokus dan realistis sesuai dengan kebutuhan riil RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Selain itu, isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, termasuk penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemenuhan standar pelayanan dan akreditasi rumah sakit, menjadi acuan utama dalam penetapan prioritas perencanaan Tahun 2026. Upaya peningkatan efektivitas perencanaan dan sinkronisasi dengan penganggaran juga perlu terus dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran.

Selanjutnya, sebagai bagian dari locus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa peningkatan tipe rumah sakit dari Tipe D ke Tipe C, perencanaan Tahun 2026 perlu secara khusus mengakomodasi kebutuhan persiapan peningkatan tipe rumah sakit. Hal tersebut mencakup dukungan terhadap penyelesaian sertifikasi tanah rumah sakit, pemenuhan dan pengembangan fasilitas pendukung, serta dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan memperhatikan hasil evaluasi, permasalahan, dan isu strategis tersebut, Rencana Kerja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun sebagai instrumen perencanaan yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, penguatan kapasitas dan tata kelola rumah sakit, serta kesiapan RSUD dalam mendukung kebijakan dan program strategis daerah maupun nasional. Implikasi ini selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
RSUD TAHUN 2026

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan RSUD selaras dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional. Kesesuaian ini penting agar perencanaan RSUD tidak hanya menjawab kebutuhan riil pelayanan kesehatan daerah, tetapi juga mendukung target pembangunan kesehatan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kebijakan nasional di bidang kesehatan menekankan peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta penguatan sistem rujukan dan layanan kesehatan perorangan. Dalam konteks rumah sakit daerah, kebijakan nasional juga mendorong penguatan tata kelola rumah sakit, peningkatan mutu layanan melalui akreditasi, serta pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar, sebagai prasyarat pelayanan yang aman, efektif, dan berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, penyusunan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat layanan prioritas rumah sakit, khususnya pelayanan rujukan bagi masyarakat wilayah kepulauan. Kebutuhan dukungan operasional rumah sakit, ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai, pemeliharaan alat kesehatan, serta pemenuhan SDM kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan nasional peningkatan mutu dan akses layanan kesehatan.

Selain kebijakan umum pembangunan kesehatan, RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai juga termasuk dalam locus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa peningkatan tipe rumah sakit dari Tipe D ke Tipe C. Kebijakan ini menuntut kesiapan RSUD dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk memenuhi

persyaratan peningkatan tipe, termasuk penataan legalitas aset seperti pengurusan/penertiban sertifikat tanah rumah sakit, serta penguatan dukungan anggaran untuk pemenuhan fasilitas pendukung sesuai standar layanan rumah sakit tipe yang dituju.

Dengan memperhatikan kebijakan nasional tersebut, Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun untuk memastikan adanya keterpaduan antara arah kebijakan pusat dan kebutuhan pelayanan kesehatan daerah. Telaahan ini menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran RSUD Tahun 2026, sekaligus menjadi dasar penajaman prioritas program, kegiatan, dan subkegiatan pada bagian selanjutnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran RSUD

3.2.1 Tujuan RSUD

Tujuan penyelenggaraan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 adalah:

1. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di rumah sakit, melalui pemenuhan sarana dan prasarana serta ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar rumah sakit.
2. Meningkatkan standar pelayanan rumah sakit melalui pemenuhan elemen akreditasi sesuai Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.
3. Mewujudkan kualitas tata kelola perangkat daerah yang baik dan akuntabel, melalui peningkatan kinerja organisasi dan penerapan inovasi pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas kinerja perangkat daerah, sebagai bagian dari penguatan manajemen rumah sakit dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Meningkatkan kinerja dan kemandirian rumah sakit, melalui penguatan aspek keuangan, efisiensi pelayanan, serta peningkatan kepuasan masyarakat.

3.2.2. Sasaran RSUD

Untuk mencapai tujuan tersebut, ditetapkan sasaran RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Meningkatnya akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan di rumah sakit, yang diukur melalui:

- Persentase ketersediaan sarana dan prasarana rumah sakit sesuai standar;
 - Persentase ketersediaan sumber daya manusia (SDM) sesuai standar rumah sakit.
2. Meningkatnya standar layanan rumah sakit, yang diukur melalui:
 - Pemenuhan elemen penilaian akreditasi rumah sakit yang memenuhi SNARS (self assessment mandiri per semester);
 - Persentase capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.
 3. Terwujudnya kualitas tata kelola perangkat daerah, yang diukur melalui:
 - Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - Jumlah inovasi yang diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan dan manajemen rumah sakit.
 4. Meningkatnya kualitas kinerja perangkat daerah, yang diukur melalui:
 - Persentase capaian kinerja perangkat daerah.
 5. Meningkatnya kinerja dan kemandirian rumah sakit, yang diukur melalui:
 - Cost Recovery Rate (CRR);
 - Bed Occupancy Rate (BOR);
 - Average Length of Stay (AVLOS);
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan dan sasaran RSUD sebagaimana telah ditetapkan pada Subbab 3.2. Perumusan program dan kegiatan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan perorangan, pemenuhan standar pelayanan dan akreditasi rumah sakit, penguatan tata kelola organisasi, serta peningkatan kinerja dan kemandirian rumah sakit.

Penyusunan program dan kegiatan Tahun 2026 juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024, kesinambungan perencanaan Tahun 2025, serta kebutuhan riil pelayanan dan operasional RSUD. Selain itu, program dan kegiatan dirancang untuk mendukung kesiapan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari locus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa peningkatan tipe rumah sakit dari Tipe D ke Tipe C, sehingga

memerlukan penajaman prioritas kegiatan pada aspek sarana prasarana, sumber daya manusia, serta tata kelola rumah sakit.

Secara keseluruhan, program dan kegiatan RSUD Tahun 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen utama dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara berkelanjutan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Tabel 3.1 Program dan Perencanaan Kerja 2026

Kode Rekening	Uraian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				PAGU
		Hasil Program		Keluaran SubKegiatan		
		Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					18.207.698.580
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					3.503.204.580
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan				-
1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN, Honorarium dan vakasi Tenaga Keseha				-
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					489.404.580
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	: 7 Jenis	27.000.000
1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	100%	- Penyedian Bahan Kebersihan Kantor - Penyedian Alat tulis Kantor - Penyedian Tabung Gas - Penyedian Penggandaan dan Percetakan - Penyedian Matrai	: 21 Jenis : 17 Jenis : 60 Tabung : 100.000 Lembar : 400 materai	347.124.580

1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	- laporan Penyelenggaraan Rakor Luar Daerah Dalam Propinsi : 20 Kali - laporan Penyelenggaraan Rakor Luar daerah Luar Propinsi : 6 kali	115.280.000
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.715.800.000
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa yang disediakan.	100%	- penyediaan jasa Listrik : 5 No. Pel - penyediaan jasa Air (PDAM) : 1 No. Pel - penyediaan jasa Internet : 2 No. Pel	470.800.000
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor efektif dan efisien	100%	- Penyediaan Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan : 8 orang - Penyediaan Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum : 19 Orang - Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi : 25 Orang - Penyediaan Jasa Tenaga Pelayanan Umum : 12 Orang - Penyediaan Jasa Tenaga Kebersihan : 30 Orang - Penyediaan Jasa Tenaga Keamanan : 10 Orang - Penyediaan Jasa Tenaga Supir : 6 Orang - Penyediaan Jasa Tenaga Juru Masak : 7 Orang - Penyediaan Jasa Tukang Cuci : 7 Orang	2.245.000.000

				- Penyediaan Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan : 10 Orang - Penyediaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN : 126 Orang	
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				298.000.000
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa, biaya bahan bakar minyak , pajak, dan perizinan kendaraan dinas	100%	- Penyediaan BBM - Solar : 4800 Liter - Penyediaan BBM - Pertalite : 5800 Liter - Penyediaan BBM - Pertamina : 3000 Liter - Penyediaan BBM - Pelumas : 90 Liter - Penyediaan Pemeliharaan Kendis : 10 Unit	298.000.000
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				6.337.984.000
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				5.109.400.000
1.02.02.2.01.0014	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	jumlah sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang telah direhabilitasi dan dipelihara	100%	Penyediaan sarana kesehatan gedung rawat inap standar KRIS 1 unit	2.000.000.000
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan yang dipelihara	100%	- penyediaan Jasa Kalibrasi Alat Kesehatan : 45 Jenis : 175 unit - Penyediaan Pemeliharaan Alat Kesehatan : 16 Jens : 75 Alat - Penyediaan Pemeliharaan WTP : 1 Paket	1.000.400.000

				- Penyediaan Pemeliharaan Ipal : 1 Paket - Penyediaan Pemeliharaan Genset : 1 Paket - Penyediaan Pemeliharaan Meisn Oksigen : 1 Paket - Penyediaan Pemeliharaan WTP : 1 Paket - Penyediaan Pemeliharaan Jaringan Air Bersih : 1 Paket	
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	100%	- Penyediaan Bahan Kedokteran Gigi : 19 Jenis - Penyediaan BMHP : 103 Jenis - Penyediaan Obat Cair : 68 Jenis - Penyediaan Obat Padat : 59 Jenis - Penyediaan Obat Gel : 17 Jenis - Penyediaan Bahan UTDRS : 42 Jenis - Penyediaan Bahan Natura : 25 Jenis - Penyediaan Manin Fasyankes : 14 Jenis	2.109.000.000
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.228.584.000
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Pemenuhan Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100%	- Penyediaan Jasa Tenaga Laboratorium : 32 kaili - Penyediaan Jasa Sewa Transport : 1 Paket - Penyediaan Gedung dan Bangunan : 2 unit - Penyediaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi : 1 Paket	1.228.584.000

				- Penyediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin : 50 Unit - Penyediaan Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal : 30 Unit - Penyediaan Operasional dan Rujukan : 49 Kali - Penyediaan Instalasi Gas : 1 Paket	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN				8.366.510.000
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				8.366.510.000
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	jumlah SDM kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan	100%	- Penyediaan Dokter Spesialis : 8 orang - Penyediaan Dokter Umum / Gigi : 4 Orang - Penyediaan Radiografer : 5 Orang - Penyediaan Perawat / Bidan / DIII Kesehatan : 6 Orang Lainnya - Penyediaan SMK Kesehatan : 1 Orang	8.366.510.000

Berdasarkan tabel program dan kegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026, program dan kegiatan yang direncanakan dikelompokkan ke dalam beberapa program utama sesuai dengan urusan pemerintahan bidang kesehatan. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan yang disusun berdasarkan kebutuhan riil pelayanan serta kewenangan RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diarahkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD melalui penyediaan layanan administrasi umum, jasa penunjang, serta pemeliharaan barang milik daerah. Kegiatan pada program ini berperan penting dalam menjamin keberlangsungan operasional rumah sakit, termasuk dukungan administrasi, keuangan, logistik, dan sarana penunjang lainnya.

Selanjutnya, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan program prioritas yang secara langsung mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program ini mencakup kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, pemeliharaan alat kesehatan, serta operasional pelayanan rumah sakit. Pelaksanaan program ini ditujukan untuk meningkatkan mutu layanan, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mendukung pencapaian standar akreditasi rumah sakit.

Selain itu, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM kesehatan sesuai standar rumah sakit. Kegiatan dalam program ini mencakup perencanaan kebutuhan SDM, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pemenuhan tenaga kesehatan untuk mendukung pelayanan kesehatan perorangan dan operasional rumah sakit. Program ini menjadi faktor kunci dalam peningkatan kualitas pelayanan dan kesiapan RSUD dalam peningkatan tipe rumah sakit.

Seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan pada Tahun 2026 telah disusun secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan dan sasaran RSUD, serta indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026. Tabel program dan kegiatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan kegiatan serta acuan dalam pengendalian dan evaluasi kinerja RSUD sepanjang Tahun Anggaran 2026.

3.4 Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 bersumber dari berbagai skema pendanaan yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan utama RSUD meliputi Dana Alokasi Umum Block Grant (DAU BG), Dana Alokasi Umum Specific Grant atau Earmarked (DAU SG), Pajak Rokok, serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pengelolaan pendanaan tersebut diarahkan untuk mendukung kelangsungan operasional rumah sakit, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, serta pemenuhan standar pelayanan rumah sakit sesuai kewenangan RSUD.

DAU Block Grant (DAU BG) digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional dan penunjang penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, termasuk belanja administrasi, jasa penunjang, pemeliharaan sarana dan prasarana, serta pemenuhan sebagian kebutuhan sumber daya manusia. Sementara itu, DAU Specific Grant (DAU SG) atau dana yang bersifat earmarked dimanfaatkan untuk mendukung program dan kegiatan tertentu yang telah ditetapkan, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan, seperti operasional pelayanan rumah sakit, pengadaan obat dan bahan medis habis pakai, serta pemeliharaan alat kesehatan. Pendanaan dari Pajak Rokok dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diarahkan untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan dan peningkatan fasilitas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung peningkatan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai dari Tipe D ke Tipe C sebagai bagian dari locus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), pendanaan untuk peningkatan tipe rumah sakit tersebut direncanakan bersumber dari dukungan Pemerintah Pusat. Selain itu, pemenuhan alat kesehatan strategis direncanakan didukung melalui Dana Sistem Informasi Rumah Sakit dan Alat Kesehatan (SIREN) Kementerian Kesehatan. Dukungan pendanaan pusat tersebut menjadi faktor strategis dalam meningkatkan kapasitas dan mutu pelayanan RSUD, sehingga RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai mampu menjalankan fungsi pelayanan rujukan secara lebih optimal dan berkelanjutan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan program dan kegiatan RSUD. Renja ini disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, arah kebijakan pembangunan kesehatan, serta kebutuhan riil pelayanan dan operasional rumah sakit, dengan tetap memperhatikan kewenangan dan tugas RSUD sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus.

Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan pendanaan yang diarahkan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan perorangan, pemenuhan standar pelayanan rumah sakit, serta penguatan tata kelola dan kinerja organisasi. Seluruh perencanaan yang dituangkan dalam Renja ini diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja RSUD secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis, Renja RSUD Tahun 2026 juga disusun untuk mengakomodasi kesiapan RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagai bagian dari locus Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) berupa peningkatan tipe rumah sakit dari Tipe D ke Tipe C. Oleh karena itu, sinergi antara RSUD, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat menjadi faktor penting dalam pemenuhan persyaratan peningkatan tipe rumah sakit, termasuk dukungan anggaran, sarana prasarana, serta pemenuhan fasilitas dan alat kesehatan.

Keberhasilan pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 sangat bergantung pada komitmen seluruh unit kerja dan dukungan para pemangku kepentingan. Diperlukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang berkelanjutan antara perencanaan dan penganggaran, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar seluruh program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Akhir kata, diharapkan Renja RSUD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2026 dapat menjadi acuan yang jelas dan terarah bagi seluruh jajaran RSUD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan pelaksanaan Renja ini secara

konsisten, diharapkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terus meningkat, sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas dan peran RSUD dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah.

Direktur

dr. Tony Ruslim
NIP. 197909182008021001